



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Evy Susanti, Ria Merryanti, Syamsul Jahidin, Hapsari Indrawati

**PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tommy Juliandi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Januari 2026, Pukul 15.24 – 16.46 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Nurlidya Stephanny Hikmah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 268/PUU-XXIII/2025:**

1. Syamsul Jahidin
2. Evy Susanti

**B. Pemohon Perkara Nomor 271/PUU-XXIII/2025:**

1. Tommy Juliandi
2. Siti Fatimah
3. Khaerul Mam Azam
4. Shalza Ivalyne Dyvta Saputro
5. Attaubah
6. Ali Fahmi
7. Sadira Fahmi
8. Shidqi Ilham Zhafiri
9. Septian Abdiansyah
10. Narendra A. Reza
11. Ika Aniyati
12. Fahri Heriansyah
13. Bagus Adiptio Putra Pratama

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 271/PUU-XXIII/2025:**

1. Priskila Octaviani
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
3. Ni Kadek Sri Yulianti
4. Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.24 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 271/PUU-XXIII/2025 dan PUU 268 ... diulangi, Permohonan Nomor 268/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umumnya.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan, Pemohon untuk Permohonan 268, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:09]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 268 dengan Pemohon Ibu Evy Susanti, S.H., M.H., hadir secara offline di sebelah kanan saya. Untuk Pemohon II, dr. Ria Merryanti, A.P., M.H., tidak hadir. Untuk Pemohon III, saya sendiri Syamsul Jahidin, secara offline. Untuk Pemohon IV, dr. Hapsari Indrawati, Sp.KN., tidak hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:35]**

Oke, tapi kuasa hukum ada, ya?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:38]**

Belum saat ini, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:39]**

Belum?

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:40]**

Belum.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:41]**

Belum ada yang menguasai?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:42]**

Belum ada yang menguasai.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:43]**

Berarti kalau begitu yang tidak hadir kita coret, ya?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:47]**

Siap, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:48]**

Ya. Jadi, karena tidak ada kuasa hukumnya, yang hadir hari ini saja yang dianggap sebagai Pemohonnya. Kan bisa bikin kuasa hukum yang lain itu, Pak Jahidin?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:59]**

Kita akan bikin kuasanya di perbaikan, Yang Mulia. Karena keterbatasan waktu, kebetulan Pemohon II itu sedang di Kalimantan Barat dan di pedalaman, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:09]**

Pak Jahidin tahu hukum acara, kan?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [02:10]**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:11]**

Oke. Kalau tidak hadir di ... di Permohonan ... di persidangan awal ini Pendahuluan penyampaian Permohonan itu dianggap tidak serius. Jadi, oleh karena itu, yang hadir hari ini saja, ya. Oke, terima kasih. Tolong dicoret yang dua yang lain di Kepaniteraan.

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 271, silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:34]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang dan selamat tahun baru kepada Yang Mulia sekalian. Untuk kesempatan ini, yang hadir dari Kuasa ada saya sendiri, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Priskila Octaviani. Dan secara daring ada Cinta dan Sri. Untuk Pemohon yang hadir secara offline, itu Tommy Juliandi, Shalza Ivalyne, Attaubah, Siti Fatimah, Khaerul Azam, Shidqi Ilham, Ali Fahmi, Sadira Fahmi, Septian Abdiansyah, dan yang hadir secara daring Pemohonnya adalah Narendra, Fahri, Ika Aniyati, Bagus Adipto[sic!]13 Putra Pratama. Demikian, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:14]**

Oke, terima kasih. Narendra itu permohon ... Pemohon nomor berapa?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [03:21]**

Di berkas ada, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:22]**

Ya, Nomor V, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [03:24]**

Ya.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:24]**

Coba saya cek. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah ... sudah diregistrasi dengan Permohonan 268 untuk Undang-Undang ASN, kemudian 271 untuk Undang-Undang ... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sidang kita hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, kemudian akan diikuti dengan penasihat dari Hakim Panel.

Silakan sekarang untuk Permohonan Nomor 268, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya.

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [04:16]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 268, mohon izin, kami bacakan Pokok-Pokok Permohonannya. Permohonan Uji Materiil Judicial Review Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disebut UUD NRI 1945.

Untuk Pemohon I, Ibu Evy Susanti. Untuk Pemohon II, Dr. Ria Merryanti, tadi dicoret sama Mahkamah. Pemohon III, saya sendiri, Syamsul Jahidin. Pemohon IV, Dr. Hapsari Indrawati, Sp.KN. Untuk selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [05:01]**

Yang IV, yang ... yang hadir itu cuma dua orang, kan?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [04:04]**

Betul, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [05:05]**

Oke, yang dua itu saja sekarang Pemohonnya.

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [04:07]**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [05:08]**

Silakan.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [04:07]**

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon

mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 19 ayat (2) dianggap dibacakan.

Untuk halaman 3, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 4, di poin ketiga. Bahwa Para Permohon mengajukan uji materiil judicial review terhadap ketentuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf b berbunyi, "Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:

- a. b. Anggota ... a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Pasal 19 ayat (3) berbunyi ... dianggap dibacakan.

Pasal 19 ayat (4) dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, di ... Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Permohon in casu pengujian konstitusional Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan dengan Kedudukan Hukum Para Permohon.

Halaman 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 6, dianggap dibacakan.

Halaman 7, dianggap dibacakan.

Halaman 8, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan (...)

## **29. KETUA: SALDI ISRA [06:18]**

Sekarang, coba ceritakan singkatnya saja, kenapa dua Pemohon ini memiliki legal standing?

## **30. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [06:28]**

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Kami sudah uraikan agar memenuhi syarat legal standing-nya, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon I, Ibu Evy Susanti. Bahwa di samping kedudukan sebagai warga negara, Pemohon I yang juga sebagai ibu rumah tangga karena panggilan hati nurani saat ini melihat pemberlakuan norma dalam Undang-Undang ASN dapat membuka celah para penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif dapat menduduki jabatan sipil. Hal tersebut terjadi ketika Pemohon I melihat adanya pemberitaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Perpol 10 Tahun 2025 yang pada pokoknya membuka ruang celah aktif kepolisian aktif menduduki 17 kementerian atau lembaga sipil.

5.1. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa ... 5.2, Pemohon I sedih melihat terjadinya pembangkangan dan perlawanan konstitusi yang mengingat adanya asas *lex superior derogat legi inferiori*. Bahwa undang-undang norma aturan hukum yang lebih tinggi dapat meniadakan kebelakuan undang-undang yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi tidak dapat ... tidak dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Akan tetapi, aktual dengan adanya norma Pasal 19 ... (2) ayat ... huruf b Undang-Undang ASN dijadikan landasan mengeluarkan Perpol 10 Tahun 2025. Hal tersebut berpotensi membuat Indonesia sebagai negara hukum akan hancur.

Bahwa Pemohon I juga memiliki seorang anak yang ingin masuk dalam pemerintahan sebagai ASN akan berpotensi tidak menempati jabatan posisi manajerial karena akan terhalang oleh polisi aktif yang menduduki jabatan sipil manajerial dan/atau struktural. Akibatnya, hak Pemohon I sebagai warga negara (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA [07:41]**

Ya, anaknya usia berapa ini, Pemohon I ini?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [07:45]**

Ya, Yang Mulia?

**33. KETUA: SALDI ISRA [07:46]**

Anaknya usia berapa?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [07:49]**

Anaknya?

**35. KETUA: SALDI ISRA [07:50]**

Ya, anak Pemohon I ini.

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [07:51]**

Oh, ada yang ... untuk mau mendaftar PNS ada yang 24 sama 27 tahun, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [07:57]**

Ini kan di sini, Pak Jahidin, Bapak katakan, "Pemohon I memiliki seorang anak yang ingin masuk." Satu orang anaknya itu usia berapa?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:10]**

27 tahun dan 24, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [08:09]**

Oh, berarti bukan satu orang, ya?

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:13]**

Betul, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [08:13]**

Oke, nanti dibuktikan, ya.

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:19]**

Baik, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [08:17]**

Oke. Lanjut! Kenapa tidak anaknya saja yang dijadikan sebagai prinsipal?

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:23]**

Kami akan mengajukan anaknya, nanti kami elaborasi lebih lanjut, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [08:31]**

Oke, lanjut. Pak Jahidin, di mana Saudara ini punya legal standing di sini?

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:36]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia, karena Pemohon II tadi sudah dicoret, dr. Ria Merryanti.

**47. KETUA: SALDI ISRA [08:36]**

Ya.

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:36]**

Jadi, kami lanjutkan di halaman (...)

**49. KETUA: SALDI ISRA [08:37]**

11.

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:39]**

11. Pemohon III, saya, Pak Syamsul Jahidin. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon III juga berprofesi sebagai advokat, dianggap dibacakan. Pemohon III memiliki tanggung jawab, dianggap dibacakan.

7.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, Pemohon III juga berstatus sebagai mahasiswa hukum, memiliki tanggung jawab moral, dianggap dibacakan. Pemohon III sebagai advokat dan mahasiswa doktor ilmu hukum melihat celah norma yang menjadi celah bagi kepolisian aktif dan TNI aktif menempati jabatan sipil tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Hal tersebut karena tafsir yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) karier yang sudah berjuang dari akademi.

7.3. Pemohon III yang juga memiliki seorang istri, dr. Ria Merryanti, A.P., M.H., yang bekerja sebagai aparatur sipil negara tertutup kesempatannya di masa depan untuk menempati jabatan struktural atau manajer karena mengingat dalam aktualnya sekalipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa polisi aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil dalam Perkara 114. Akan tetapi, banyaknya pemberitaan mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang mengeluarkan Perpol 10 Tahun 2025 tentang polisi aktif dapat menduduki 17 jabatan sipil di kementerian. Hal tersebut terjadi karena tafsir Undang-Undang ASN Pasal 19 ayat (2) huruf b.

Bahwa Pemohon III melihat banyak pejabat dianggap dibacakan. Akibatnya hak Pemohon III sebagai advokat dan juga warga negara, kerugian ini bersifat potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam konteks bernegara karena alat negara masuk dalam jabatan sipil dan menciderai reformasi.

Pemohon IV dianggap dibacakan karena sudah dicoret sama Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [10:08]**

Tidak perlu dibacakan lagi. Lanjut Alasan-Alasan Permohonan.

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [10:12]**

Baik, Yang Mulia.

Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon, Pasal 19 ayat (2) huruf b. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk teori-teorinya dianggap dibacakan.

Di halaman ... dilanjutkan di halaman 20. Bahwa secara gramatikal anggota Kepolisian Indonesia bersifat disjungtif untuk tidak memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya norma ini tidak tegas dalam melarang merangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan atau tugas utama Polri dan jabatan lain di luar Polri.

Selanjutnya dianggap dibacakan.

Lima ... di poin kelima. Bahwa norma di Undang-Undang ASN jika dianalisis secara sistematis, maka ditemukan adanya pergeseran makna norma dari undang-undang satu dengan yang lainnya, sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang tabel nomor 1, Yang Mulia, norma ASN, norma Undang-Undang Polri, perbandingan norma.

Di poin keduanya, di tabel, dalam tabel, dianggap dibacakan.

Di dalam tabel yang ketiga, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan. Karena adanya frasa dalam norma Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) tentang ASN menimbulkan ketidakpastian dalam negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Tabel perbandingan norma di atas membuka peluang benturan kepentingan, dimana penugasan Kapolri dapat mencakup jabatan strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi, serta anggota Polri bisa memegang jabatan yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas, sehingga perluasan norma tanpa dasar konstitusional dalam

penjelasan memberi pengecualian tidak datur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UUD ... P3.

Enam. Bahwa dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon lanjutkan. Halaman 25, dianggap dibacakan.

Halaman 27 dianggap di ... Pemohon melanjutkan kembali ke halaman 34, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA [12:11]**

Ya, silakan.

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [12:12]**

Disparitas dengan Putusan 114 tentang larangan Polri aktif menempati jabatan sipil. Bahwa karena berdasarkan Putusan 114 dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sampai halaman 35 dibacakan.

Halaman 36, Pemohon bacakan. Bahwa karena berdasarkan Putusan 114/2025 mengabulkan permohonan para pemohon tentang Polri menempati jabatan sipil, maka seharusnya hal tersebut haruslah ditaati dan juga dilaksanakan oleh lembaga ASN atau kementerian memiliki spirit yang sama untuk ASN (Apartur Sipil Negara) karier untuk dapat menduduki jabatan di kementerian/lembaga sipil.

Bahwa Pasal 30 ayat (4) UUD ... UUD NRI 1945 secara tegas menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan fungsi keamanan, dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Status sebagai alat negara mengandung konsekuensi konstitusional berupa keharusan danya kejelasan rantai komandan ... komando netralitas politik dan pemisahan dari jabatan sipil. Dengan demikian, anggota Polri masih aktif secara konstitusional tidak dapat merangkap atau menduduki jabatan sipil, termasuk jabatan ASN tanpa lebih dahulu melepaskan statusnya sebagai alat negara.

29. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114 telah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat erga omnes dan mengikat seluruh lembaga negara pembentuk undang-undang, serta aparat pemerintah.

Putusan a quo menutup seluruh penafsiran yang memungkinkan penempatan Polri aktif di luar struktural kepolisian melalui norma penjelasan kebijakan administratif maupun peraturan teknis. Secara sistematis dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 37, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 38, dianggap dibacakan.

Halaman 39, Pemohon lanjutkan ke Petitem, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA [13:45]**

Silakan.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [13:45]**

Terima kasih, Yang Mulia.

IV. Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf b, "Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia." Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 19 ayat (3), "Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada instansi pusat, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai tentang ... tentang ... mengenai Tentara Nasional Indonesia dan undang-undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia." Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (4), "Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam peraturan pemerintah." Atau menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (2) huruf b, *jabatan ASN tertentu dapat diisi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Pasal 19 ayat (2) huruf b, 'anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota yang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian'.
6. Menyatakan bahwa frasa penjelasan ... frasa Pasal 19 ayat (3), *pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara*

*Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparaturan Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Pasal 19 ayat (3), 'pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi pusat dan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia'.*

7. Menyatakan bahwa frasa Pasal 19 ayat (4), *Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian, dianggap dibacakan, bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai Pasal 19 ayat (4), 'ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tata acara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah dan tetap berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia'.*
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon. Evy Susanti, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **57. KETUA: SALDI ISRA [16:39]**

Terima kasih, Pak Jahidin, Pemohon Prinsipal.  
Silakan, sekarang untuk Permohonan Nomor 271, Pak Zico.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [16:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Langsung masuk ke dalam Kedudukan Hukum Para Pemohon.

**59. KETUA: SALDI ISRA [17:04]**

Silakan.

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ATTAUBAH [17:08]**

Yang Mulia, terkait Permohonan tersebut, hal ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap arah pembaruan hukum pidana nasional yang seharusnya sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Hukum pidana tidak boleh berdiri sebagai instrumen represif yang mengerdilkan hak konstitusional warga negara, terlebih hak yang menjadi pondasi demokrasi itu sendiri, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

**61. KETUA: SALDI ISRA [17:32]**

Itu di halaman berapa yang disampaikan itu di permohonan?

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ATTAUBAH [17:37]**

Maaf, Yang Mulia?

**63. KETUA: SALDI ISRA [17:37]**

Di permohonan ini halaman berapa yang Saudara baca? Halaman berapa atau itu dibikin baru? Karena kalimatnya itu enggak saya temukan di sini ini. Jadi, kalau penyampaian ini apa yang ditulis dalam Permohonan, itu yang disampaikan lebih dulu karena basis kami memberikan nasihat ... Saudara lihat dulu! Basis kami memberikan nasihat itu adalah Permohonan yang disampaikan. Nah, kalau Anda menyampaikan yang baru, nanti itu bisa ditambahkan di perbaikan permohonan. Jadi, nanti jangan Anda sampaikan yang berbeda dengan ini, nanti kami memberikan nasihat kan lain lagi. Bisa dipahami, ya? Oleh karena itu Anda sampaikan yang ditulis dalam Permohonan saja.

Ini asas kepastian hukum juga loh. Karena Anda kan memperjuangkan kepastian hukum, pasti di kami memberikan nasihat

yang Anda sampaikan ke kami itu, pasti juga ada dalam Permohonan. Silakan.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [18:44]**

Baik, Yang Mulia.  
Kalau begitu saya saja yang teruskan.

**65. KETUA: SALDI ISRA [18:46]**

Silakan.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [18:46]**

Bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa program S1 fakultas hukum dan secara aktif mempelajari hukum pidana serta hukum acara pidana. Dalam proses akademik tersebut, Para Pemohon memahami bahwa suatu norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam atau multiinterpretasi.

Bahwa Para Pemohon berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, melihat bahwa rumusan norma pasal a quo berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga indikasi kemunduran dalam praktik berdemokrasi Indonesia. Rumusan norma a quo menempatkan kebebasan berpendapat dalam posisi yang rentan karena berpotensi dianggap sebagai kejahatan. Pemohon menilai penerapan 256 KUHP seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara. Namun demikian, norma a quo justru mengaitkan ketentuan administratif dengan ancaman sanksi pidana tanpa rumusan yang jelas dan terstruktur. Kondisi tersebut berpotensi memperluas ruang penafsiran terhadap suatu perbuatan pidana, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 256 KUHP berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip lex certa.

Lanjut pada Posita, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA [19:50]**

Silakan. Alasan-Alasan Permohonan.

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SHALZA IVALYNE DYVTA SAPUTRO [20:00]**

Izin, Yang Mulia. Dalam hal ini, terkait objek pengujian dan analisis struktur norma Pasal 26 ... 256 Undang-Undang Kitab Hukum. Yang Mulia, objek pengujian dalam perkara a quo adalah Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur pidana terhadap penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila kegiatan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, keonaran, atau huru-hara. Permasalahan utama terletak pada konstruksi norma yang mengaitkan pelanggaran administratif dengan sanksi pidana. Norma ini tidak membedakan secara tegas antara kesalahan prosedural dengan perbuatan yang secara substansial membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi. Akibatnya, Pasal 256 Undang-Undang KUHP berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai instrumen pertama, bukan terakhir, Yang Mulia, dalam merespons ... dalam merespons aktivitas warga negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip ulti ... ultimum remedium dalam hukum pidana.

**69. KETUA: SALDI ISRA [21:04]**

Silakan, dilanjutkan.

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: SITI FATIMAH [21:04]**

Yang Mulia ... Yang Mulia Majelis Hakim, terkait pelanggaran asas legalitas dalam prinsip lex certa dalam pengujian undang-undang ini, ada beberapa hal yang menjadi asas yang perlu dipertimbangkan, yaitu asas legalitas, dimana dalam hukum pidana men ... mensyaratkan bahwa setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Prinsip ini dikenal sebagai lex certa yang bertujuan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan.

Pasal 256 Undang-Undang KUHP meng ... menggunakan istilah-istilah yang bersifat abstrak dan subjektif, seperti kepentingan umum, keonaran, dan huru-hara, tanpa memberikan batasan normatif yang dapat diukur. Ketidakjelasan ini menyebabkan warga negara tidak dapat mengetahui secara pasti, perilaku apa yang dilarang dan kapan suatu tindakan dapat dipidana. Sebaliknya, aparat penegak hukum diberikan ruang tafsir yang terlalu luas, yang berpotensi melahirkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif. Keadaan ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil.

**71. KETUA: SALDI ISRA [22:13]**

Itu halaman berapa yang sedang dibacakan?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [22:16]**

16, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [22:17]**

Halaman 16. Ini Pak Zico ini di Permohonan ini enggak ada halamannya ini.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [22:22]**

Maaf, Yang Mulia, kebiasaan yang harus saya perbaiki.

**75. KETUA: SALDI ISRA [22:23]**

Ya, ya, silakan. Lanjut.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [22:29]**

Saya saja, Yang Mulia. Di belakang orangnya enggak bisa ... enggak ada miknya.

**77. KETUA: SALDI ISRA [22:34]**

Silakan, kalau begitu pindah yang di belakang ke depan yang ada miknya. Ya, silakan.

**78. PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: KHAERUL MAM AZAM [22:45]**

Selanjutnya, Yang Mulia yang kami hormati. Dalam hal kerugian konstitusional efek pembungkaman demokrasi, terdapat ancaman pidana dalam Pasal 256 Undang-Undang KUHP menciptakan efek jera sosial yang serius terhadap penggunaan hak konstitusional warga negara. Warga menjadi enggan menyampaikan pendapat karena khawatir berhadapan dengan proses pidana. Dalam demokrasi, demonstrasi dan unjuk rasa merupakan sarana koreksi terhadap kekuasaan. Ketidaknyamanan publik yang timbul merupakan konsekuensi yang tidak

terpisahkan dari kebebasan bukan alasan untuk dikriminalisasi. Dengan mengkriminalisasi dampak sosial dari demonstrasi Pasal 256 Undang-Undang KUHP, pada hakikatnya menggerus ruang partisipasi publik dan melemahkan mekanisme kontrol rakyat terhadap pemerintah.

**79. KETUA: SALDI ISRA [23:42]**

Silakan.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [23:45]**

Baik. Untuk selanjutnya, Posita. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam prinsip proporsionalitas dan alternatif nonpidana. Pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu adanya tujuan yang sah, cara yang diperlukan, dan keseimbangan antara pembatasan dan manfaat. Pasal 256 K ... KUHP gagal memenuhi prinsip tersebut. Tujuan menjaga ketertiban umum dapat dicapai melalui mekanisme nonpidana yang tak tersedia, seperti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang ... KUHP lam ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung saja masuk ke Petitem.

**81. KETUA: SALDI ISRA [24:16]**

Silakan.

**82. PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: GUSTI PUTU AGUNG CINTA ARYA DININGRAT [24:20]**

Bahwa dari seluruh (ucapan tidak terdengar jelas) di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: NI KADEK SRI YULIANTI [24:51]**

Atau menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud jahat atau mens rea yang nyata dan menimbulkan (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap kepentingan umum.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian, Yang Mulia.

**84. KETUA: SALDI ISRA [25:31]**

Terima kasih.

Dua Permohonan sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sekarang tiba gilirannya Hakim Panel akan menyampaikan penasihatan, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan.

**85. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:50]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Dan Pemohon ini ya, Pak Syamsul Jahidin, tinggal dua orang, ya, yang hadir, baik.

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [26:13]**

Dua orang, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:14]**

Ya. Bergantian, ya, ini, Pak Zico? Wah, ini timnya banyak ini, secara online dan juga hadir di persidangan ini. Ya, baik.

Ini Pak Syamsul ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di apa ... pada Sidang Pendahuluan dengan acara penasihatan juga selain daripada penyampaian Permohonan.

Nah, ini kan Saudara menguji tiga pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ya. Secara struktur, format

sudah cukup bagus. Batu ujinya juga ada tiga, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan juga Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ini ada 42 halaman ini, cukup banyak ini.

Ada beberapa hal. Struktur dan format saya kira sudah sesuai, ya, yang disampaikan oleh Saudara dalam Permohonan ini.

Nah, ini di Kewenangan Mahkamah ini masih ada beberapa yang ketinggalan, yang menjadi dasar, ya, Mahkamah Konstitusi dalam menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan ini. Ini belum ada nih, penting sekali Kewenangan MK ini untuk menguji undang-undang ini. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ini dalam Permohonannya belum dicantumkan ini. Dan juga diurutkan, ya, kan sudah sering ini beracara. Kadang-kadang mungkin kehati-hatian perlu diingat, karena ada format di PMK 7 ini juga salah tulis ini, salah ketik ini, Pasal 1 Nomor (3) PMK 7 Tahun 2025. Nah, seharusnya kan menulisnya itu Pasal 2 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025. Diurutkan menurut apa ... tata urutan perundang-undangan.

Kemudian, juga Saudara bisa lihat di ketentuan PMK 7/2025 itu tentang apa ... Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, tentang tata beracara di Mahkamah Konstitusi, supaya tidak salah ini, ya. Kemudian, contoh-contoh bisa Saudara lihat juga, kira-kira sudah pernah, malah pernah dikabulkan nih sebagian nih sudah bisa sepertinya ... semestinya, kehati-hatian perlu dalam penulisan, ya.

Nah, di Legal Standing tadi Saudara sudah menjelaskan, di sini cukup banyak Saudara menguraikan di pasal legal standing ini mengenai kedudukan hukum, ya, Saudara kualifikasinya sudah Saudara jelaskan. Malah di sini ada empat Pemohon, cuma masih ada beberapa hal yang mungkin Saudara perdalam saja yang dua Pemohon ini, ya, yang melalui ... yang hadir dan juga menjadi Pemohon di dalam Permohonan ini. Nah, ini ada beberapa hal yang memang masih belum ... belum begitu dielaborasi dengan cukup banyak ini kekuatan mengenai kedudukan hukum ini, ini penting, ya, terutama yang dua orang ini untuk mengaitkan posisinya ini satu lagi sebagai ibu rumah tangga, misalnya atau juga satu lagi Pak Syamsul Jahidin. Saya kira ini perlu diuraikan lebih ... lebih di ... dielaborasi apa sih sebenarnya hubungan causal verband-nya ini, ya. Kerugiannya mengapa dengan berlakunya pasal ini, ya? Betul-betul itu diuraikan dengan kerugian konstitusional yang ada itu, itu kan yang dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang 20/2023 itu belum ada ini, belum nampak, ya. Saudara perbaiki, Saudara cermati untuk lebih dalam lagi, ya, sehingga betul-betul kerugian hak konstitusional itu betul-betul ada dengan berlakunya ketentuan pasal ini. Dan juga Saudara kontestasikan juga antara pasal yang diuji ini dengan dasar pengujiannya, batu ujinya itu, ya, dielaborasi, itu dijelaskan. Ini yang belum lihat, sehingga kedudukan hukumnya belum begitu apa ... tegas di sini, ya, belum jelas.

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan ini Saudara juga sudah menguraikan, ya, cuma belum sinkron saja itu antara Posita dengan Petitum itu belum nyambung itu, masih jaka sembung, gitu. Nanti coba diuraikan lagi, ya. Positanya tidak sinkron. Ini kan petitumnya minta di angka 7 itu mengenai inkonstitusional bersyarat, coba Saudara lihat, sepanjang tidak dimaknai dalam kalimat dan tetap berdasarkan undang-undang. Itu antara rumusan analisis Posita dengan Petitumnya itu yang tidak tepat. Coba Saudara, ya ... ya, kan? Nah, itu coba dilihat lagi. Ini kan ada 8 butir Petitum yang Saudara ajukan di dalam Permohonan ini. Ada yang tidak lazim juga ini, diperbaiki nih yang Petitum angka 4, coba Saudara lihat! Kalimatnya itu terputus itu Permohonan itu, enggak nyambung, susah dipahami, ya. Kemudian bisa menambahkan kalimat, "Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," nah itu setelah Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang 1/2023 itu. Dan ditulis semua isi pasalnya itu, jangan sepenggal-penggal begini, sulit dipahami, ya, ya, kan sudah ada ... terlewat, ya, ini pengakuan nih, tapi untung masih ada waktu untuk memperbaiki kalau akan meneruskan Permohonan ini, kalau tidak ini obscure, kabur sekali. Nah, jadi perbaiki lagi susunannya, ya. Kemudian juga kalau mencantumkan undang-undang itu, ya, nomenklaturnya itu ditulis semuanya itu nama undang-undangnya itu, jangan sepotong-sepotong, ya, lihat contoh-contoh di PMK 7/2025, contoh-contoh putusan itu saya kira bisa diperbaiki, ya. Tapi yang amarnya kabul dilihat itu contohnya, jangan salah lihat. Itu saya kira, Pak Syamsul dan ini rekan apa istrinya ini? Yang istri yang mana ini diantara tiga ini?

**88. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:17]**

Istri ... istri kami yang Pemohon II, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:21]**

Oh, Ibu dr. Ria Merryanti.

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:25]**

Betul, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:25]**

Baik. Tidak hadir, ya?

**92. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:28]**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:29]**

Baik, saya kira itu mudah-mudahan bisa nanti lebih menambah, lebih baiknya Permohonan ini, ya.

Nah, sekarang untuk Pak Zico. Ini ramai sekali ini, semua S1 ini, ya?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [33:42]**

Semua mahasiswa, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:43]**

Fakultas ... fakultas hukum, ya?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [33:45]**

Hukum Universitas Terbuka, Yang Mulia.

**97. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:47]**

Universitas Terbuka, ya mahasiswa aktif. Nah, ini Kuasanya Pak Saudara Zico Leonard Djagardo Simanjunta dan rekan-rekan, ya. Ini menguji Pasal 256, ya, nah undang-undang yang baru. Pinter juga ini Pak Zico ini, ya, mengambil kesempatan dia ini akan berlakukan di ... apa ... setelah ... nah, harus diperbaikannya ini memang diperbaiki supaya ketemu dengan batas kapan ini mulai diberlakukan itu, ini belum diurangi saya lihat memang belum, belum ada di sana, ya. 2 Januari 2026 kalau tidak diperbaiki Permohonan ini menyesuaikan, nah itu yang enggak bisa, kabur dia. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini ada satu pasal ... ada norma yang diuji, kemudian dengan batu ujinya itu ada empat, ya, pasal.

Kemudian di secara struktur dan format sudah cukup baik, sudah sesuai cuma ini saja di Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini mencantumkan ... apa ... PMK lama ini, kita sudah beranjak dari PMK 2/2021 itu ,sekarang sudah PMK 7 Tahun 2025, nanti diperbaiki, ya.

Nah, kemudian juga belum termasuk juga ini yang Pasal 1 ayat (3) PMK 7/2025 ini dimasukkan di dalam ini, ya ... apa ... di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu.

Di Legal Standing, nah ini kan semuanya mahasiswa s1 fakultas hukum, ya, Saudara sebelumnya sudah Saudara uraikan ini cuman memang tidak ada halamannya ini Permohonannya ini, padahal cukup banyak juga, saya tidak menghitung, tetapi nanti dilihat di beberapa halaman itu memang sudah uraikan itu, ya, mengenai perlindungan, mengenai potensi menimbulkan implikasi hukum yang Saudara maksud di situ, ya, pembatasan ruang demokrasi dan sebagainya. Nah, ini, ya, terutama, ya, potensi ... berpotensi untuk mengganggu ketertiban umum, kan ini sebenarnya yang jadi persoalannya ini. Nah, tapi Saudara harus jelaskan di dalam Legal Standing-nya ini sebetulnya seperti apa hubungan causal verband-nya, kemudian juga bahwa itu memang me ... apa ... merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon ini. Ini yang Saudara masih belum ... belum begitu jelas karena ini banyak, tapi kan bisa ... bisa per partailah seperti itu kan, menjelaskannya itu secara lebih detail lagi intinya.

Kemudian juga Saudara perlu mengingat, ini kan Pasal 28D, ini kan sudah pernah diujikan juga, ya. Saudara juga harus menguraikan bahwa betul-betul ini beberapa pasal ... beberapa kali ini sudah pernah diuji juga pasal ini, Saudara harus tentunya menguraikannya, menjelaskannya bahwa tidak nebis in idem. Itu penting di situ, yang Saudara harus uraikan lebih panjang.

Secara umum sudah cukup baik. Jadi, Alasan Permohonan ini ada beberapa yang memang Saudara masih harus apa ... lebih ... lebih ... elaborasi lebih dalam, ya. Yang ini kan sudah ada Permohonan Nomor 10 Tahun 2023 juga itu, ya, kemudian Nomor 36/PUU-XXI/2023. Walaupun, itu tidak dapat diterima dua-duanya, tapi Saudara juga setidaknya-tidaknya bisa menguraikan lebih detail mengenai keberlakuan pasal ... apa ... ketentuan ini. Undang-undang yang Saudara maksud di dalam Permohonan ini. Nah, ini perlu sedari sikapi di dalam perbaikan nanti, mudah-mudahan bisa ketemu benang merahnya itu seperti apa, kerugiannya, kemudian apakah memang potensial atau memang itu faktual kerugian yang Saudara maksud itu menggerus hak-hak warga negara dan sebagainya. Bahkan, lebih mempersulit warga negara.

Kemudian juga di Petitem. Sudah sesuai Petitemnya ini. Saya kira mungkin memang ada masih ada kekurangan, ini lembaran negara tidak disebutkan di dalamnya ini. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, itu sudah Saudara sebutkan. Kemudian juga Pasal 256 ini kan Saudara sepanjang tidak dimaknai. Nah, coba Saudara lihat lagi nanti formulasi dari butir Petitem ini, ya. Dengan maksud jahat, mens rea, nyata dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. Saudara bisa elaborasi lebih detail lagi. Ini bagus sebenarnya Permohonan ini, tapi Saudara harus menguraikannya dengan lebih tajam.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menjadi ... dan jangan lupa menulis angka halaman di perbaikannya itu nanti, supaya mudah. Karena ini diperiksa, dibaca bukan oleh 3 Hakim Yang mulia, ya, ini 9 orang nanti, 9 Hakim yang akan membaca ini, supaya lebih baik. Kalau gini nanti seakan-akan mau cepat-cepat saja, tapi keliru. Saya kira itu, ya, mudah-mudahan bisa lebih baik nanti apabila Saudara akan meneruskan.

Kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Yang Mulia, Prof, terima kasih.

**98. KETUA: SALDI ISRA [39:59]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Berikutnya, Yang Mulia Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:03]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Ridwan Mansyur. Yang saya hormati Para Pemohon, baik dalam Perkara 268 maupun dalam Perkara 271 beserta Kuasanya, ya, untuk 271.

Saya meneruskan penasihatannya yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur dan saya mulai dari 268 lebih dulu. Pak Syamsul Jahidin (...)

**100. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [40:44]**

Siap, Yang Mulia.

**101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:44]**

Saya kira, kok saya merasa hampir setiap minggu ketemu Pak Jahidin di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi.

**102. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [40:48]**

Saya berencana setiap hari, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:49]**

Oh, begitu, ya? Targetnya, ya?

**104. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [40:51]**

Ya.

**105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:52]**

Oh, begitu, ya. Itu hak ... hak warga negara. Jadi, boleh setiap hari juga tidak ada yang melarang itu. Cuma saya khawatir malah Pemohonnya yang bosan melihat kita, gitu, lho, Para Hakim ini, gitu. Kalau Hakimnya enggak bosan karena itu harus tug ... karena itu tugas, gitu, ya.

Nah ini, Pak Jahidin, saya tidak mengulang yang bagian Kewenangan Mahkamah karena tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Saya mulai dari bagian Kedudukan Hukum, ya, terutama setelah permohonan ... Pemohon dalam Permohonan ini menjadi tinggal dua, yang satu ibu rumah tangga, yang satu advokat. Nah, padahal yang diminta adalah ... ya, pengujian materiil atas Pasal 19 Undang-Undang ASN, ya. Pak Jahidin tahulah kalau soal Kedudukan Hukum ini, ya, bukan cuma membuktikan bahwa Pemohonnya adalah warga ... Perorangan Negara Indonesia, tapi yang bagian paling penting dan tidak selalu mudah adalah bagian bagaimana, ya, menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon, ya, karena berlakunya norma itu, ya. Artinya apa ... Pemohon harus menjelaskan keberadaan norma itu, ya, menyebabkan, berarti harus ada hubungan sebab-akibat, ya, apa ... dengan kerugian konstitusional dari Pemohon. Pak Jahidin enggak usah saya jelaskan lagi karena sudah berkali-kali. Sama juga dengan Pak Zico, ya. Bahwa kerugian konstitusionalnya bisa aktual, bisa juga potensial.

Nah ... nah, saya terus terang, Pak Jahidin, dengan dua Pemohon ini. Ini masih ... nanti kalau ini mau diteruskan, kalau mau diteruskan, ini Pak Jahidin ini harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan nanti, bukan cuma kami bertiga, tapi kami bersembilan atau setidaknya kami apa ... bertujuh. Bahwa dua Pemohon ini memiliki kedudukan hukum atau pantas diberikan kedudukan hukum. Nah, ini yang perlu diperdalam, menurut saya adalah memperdalam, ya, mengomprehensifkan uraian konstitusional, ya ... ya, dengan itu tadi, antara keberlakuan apa ... pasal yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional, ini yang buat saya belum ada. Karena saya ambil contoh nih satu misalnya, terkait dengan Pemohon pertama. Seorang ibu rumah tangga yang punya dua anak, tadi kan juga sudah disinggung dan anaknya itu karena berlakunya pasal ini berpotensi terhalang. Ini kan mau bicara soal kerugian konstitusional secara apa ... potensial kan? Apa, ya, benar terhalang? Ada terhalang sebagian kecil enggak? Terhalang itu Pak Jahidin katakan untuk menduduki jabatan manajerial di posisi aparatur sipil negara. Apa, ya? Kenapa kok saya

katakan *apa ya?* Pertama, jabatan manajerial dalam konteks ASN itu tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah, ya. Sedangkan ketentuan Pasal 19 ini kalau kita baca secara keseluruhan, itu terkait dengan jabatan di tingkat pusat, tidak di daerah, ya.

Yang kedua jabatan manajerial yang dialokasikan untuk katakanlah TNI dan polisi itu tertentu, yang itu nanti tentu akan diatur. Tertentu itu merujuk ke mana? Merujuk ke Undang-Undang TNI dan merujuk ke Undang-Undang Polri yang belum ada. Begitu, kan? Jadi enggak semuanya. Jadi, kalau dibilang terhalang ini dan itu dimaknai terhalang sama sekali, enggak juga menurut saya, gitu lho. Jadi, itu logical thinking-nya juga harus dipergunakan, gitu, dalam merumuskan itu. Karena itu, ini harus dipertajam, ya, dipertajam agar Majelis Hakim Konstitusi yang lengkap itu menjadi teryakinkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Yang berikutnya saya kira ini terkait dengan Alasan Permohonan. Saya ingin bertanya sama Pak Jahidin, Pasal 19 ayat (2) itu terdiri dari dua huruf. Saya bacakan, "Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari; (a), prajurit Tentara Nasional Indonesia dan (b), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenapa polisi saja yang dimohonkan?"

**106. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [46:45]**

Izin menjawab, Yang Mulia. Karena TNI nanti setelah polisi.

**107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:49]**

Oh.

**108. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [46:51]**

Kami mau normanya kami perbandingkan (...)

**109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:52]**

Ya, tetapi ... oke, sudah cukup. Tapi kalau kemudian ini dikabulkan, norma ini kan jadi lucu. Akan tinggal kemudian jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit tentara nasional. Antara Bapak bikin Permohonan dan kemudian diputuskan, kalau itu lagi kan ada jarak, tapi sudah ada norma yang lucu, gitu lho. Mungkin selama beberapa hari, mungkin selama beberapa minggu, atau beberapa bulan, coba seperti itu. Itu.

Yang kedua, ini supaya logical thinking ini untuk semua. Apalagi banyak mahasiswa ini Universitas Terbuka, ya. Supaya logical thinking

kita, kita gunakan. Kalau diminta kemudian, salah satu Petitem, misalnya saya loncat ke Petitem, ya. Agar Pasal 19 ayat (3) nya itu dinyatakan inkonstitusional, lah ini malah yang untuk TNI kan enggak ada cantelannya sama sekali, artinya TNI bisa ke mana-mana berdasarkan undang-undang ini. Bagaimana menjelaskan ini? Kan bukannya teman-teman yang ASN nanti tambah demo ke Kantor Pak Jahidin lho, ini sebut Kantor Pak Jahidin itu, gimana menjelaskannya, itu lho. Bapak minta, gitu lho. Nah, jadi itu yang harus di apa ... dipikirkan kembali. Maka penting bagi siapapun Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini yang sering menyampaikan ini adalah Prof. Enny Nurbaningsih. Untuk membaca undang-undang itu secara lebih utuh, lebih secara komprehensif. Karena satu pasal itu barangkali berkaitan dengan pasal yang lainnya, ya, tidak hanya yang diuji. Kecuali barangkali KUHP bisa kemudian pasalnya berbeda-beda. Karena ada bab tentang kejahatan tertentu, ada bagian tertentu tentang kejahatan lebih tertentu lagi. Masih oke. Tapi kalau undang-undang yang apa ... di luar KUHP, saya kira penting membaca itu secara utuh. Nah, kemudian kita berpikir kalau saya mohon yang bagian ini saja, kira-kira impact-nya apa terhadap ketentuan yang lain? Itu penting.

Nah, jadi itu Pak Jahidin menurut saya harus ... harus dijelaskan, gitu lho. Sebab Mahkamah itu pasti, saya bisa pastikan kalau ini, ya, atau bukan saya pastikan, saya yakinlah, haqul yakin ini. Tidak akan mengabulkan permohonan yang menyebabkan kemudian, gitu, ya, undang-undang itu menjadi kacau secara keseluruhan. Itu. Atau tidak akan mengabulkan, katakanlah sebuah petitum dari permohonan yang membuat malah pasal dari undang-undang yang dimohon, ya, itu menjadi malah, kalau istilah Yang Mulia Prof. Saldi, itu malah menjadi apa ... obscur, malah menjadi apa ... tidak berkepastian hukum. Nah, nanti ini kaitannya dengan yang diajukan oleh Pemohon 271 ini nanti, ya, saya aka ini kan. Jadi, tolong Pak Jahidin cermati kembali, gitu, ya. Saya melihat, ya, ini kalau dalam konteks aparatur negara, aparatur negara kita itu memang dibedakan tiga. Aparatur sipil negara, aparatur kepolisian negara, dan aparatur militer negara, TNI itu, gitu. Nah, jadi kalau kemudian katakanlah dan itu dibedakan hanya yang dicopot polisinya, ini kan berarti masih ada aparatur yang lain yang boleh. Kalau Pak Jahidin mengatakan, "Oh, itu giliran berikutnya," ya, kenapa enggak disatukan? Ini penasihatan, saran karena apa ... enggak bisa kemudian apa ... dipisah-pisah. Itu, ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang saya kira Pak Jahidin perlu di apa ... dipikirkan kembali, ya, itu. Terutama ini kan petitumnya saya lihat ada, kalau dalam bahasa perdata ada primer dan subsider, ya, meskipun kita tidak mengenal itu ya, kalau di sini. Tapi saya kira itu perlu dilihat. Jadi, itu pertanyaan saya. Supaya juga sekali lagi, ini Pak Jahidin tidak sudzoni. Ini kalau sama polisi kok quote unquote, gitu loh, ini banget sih kelihatannya, gitu lho. Ini banget, itu ya yang kurang baik. Jadi kita itu tentu datang ke Mahkamah Konstitusi itu

demi ... apa ... tegaknya hak konstitusional warga negara, demi benarnya produk, ya, undang-undang yang ... apa ... sudah dibuat oleh pembentuk undang-undang, ya. Karena itu kalau ada yang dianggap salah, maka diajukan koreksinya itu ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu untuk, Pak Jahidin.

Nah, ini untuk 271 ini yang dikuasakan kepada Pak Zico, ya. Saya juga tidak mengulangi yang di bagian Kewenangan Mahkamah, tapi ini saya sama juga, ya. Supaya di soal Kedudukan Hukum, ini diperkuat, ya. Karena tentu nanti kami akan ... apa ... lebih punya keyakinan misalnya begini diperkuat ini. Anda semua mahasiswa, ya, merasa dengan 2 ... keberadaan Pasal 256 itu terancam, ya. Nah, tapi ... karena apa? Karena Anda kan merasa bahwa ini mau mengekspresikan sesuatu, ya, dalam bentuk pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan, itu harus melakukan pemberitahuan lebih dulu, ini misalnya, ya. Biar kami di Mahkamah ini yakin, Anda barangkali harus cerita pengalaman ikut demo, gitu. Nah, kalau enggak pernah ikut demo, belajar saja, numpang lewat, tapi kemudian baca pasal ini kok. Tapi, ya, kurang meyakinkan, gitu. Kalau basisnya hanya karena semata-mata ... apa ... kedudukan hukum. Pernah ikut demo ini buktikan fotonya, ataupun apanya gitu, postingannya di apa itu, boleh itu untuk menunjukkan bahwa Anda sebagai mahasiswa yang aktifis, yang memperjuangkan juga ... apa ... tidak hanya kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan publik, gitu kan, agar katakanlah ... apa ... penyelenggaraan negara tidak otoriter, tidak ... penegak hukum juga ... apa ... tidak diskriminatif dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata hanya karena mahasiswa hukum, memperhatikan hukum, belajar hukum, ya, dan kemudian merasa punya legal standing. Ini Pak Zico, saya kira perlu dipertajam, ya.

Nah, yang berikutnya, ini terkait dengan Alasan Permohonan, ya. Ini menurut saya juga harus lebih dijelaskan, ya, pertentangannya dengan ... apa ... konstitusi Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F, ya, dari UUD NRI Tahun 1945, ya. Jadi saya belum melihat ini, kalau saya lihat bahwa pasal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), argumentasinya ini, ini, ini. Bahwa Pasal 256 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), argumentasinya ini, ini, ini. Bahwa Pasal 28F apa ... bahwa Pasal 256 bertentangan dengan Pasal 28F, argumentasinya ini, ini, ini. Jadi, sistematikannya harus dibuat seperti itu, ya. Jadi, yang dikedepankan bukan ... karena ini yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu adalah norma undang-undang terhadap norma Undang-Undang Dasar, maka yang dikedepankan adalah itu tadi, ya, baik penggunaan istilah, ya, maupun substansinya itu terkait dengan pertentangannya. Boleh, tentu menggunakan istilah *lex certa*, *lex stricta*, ya. Tapi, yang dilihat Mahkamah bukan apakah istilah itu digunakan apa tidak, tapi apakah ada pertentangan atau tidak, gitu loh. Atau apakah ada pertentangan dengan *lex certa* atau *lex stricta* atau tidak, tetapi ada pertentangan dengan apa ... pasal konstitusi yang dijadikan landasan pengujian.

Nah, terakhir ini terkait dengan Petitem, ya. Saya ingin bertanya ini, ya, pada Para Pemohon atau Pak Zico ini, ya. Ini kan Anda juga menyampaikan atau mengajukan Petitem yang sifatnya alternatif. Yang pertama itu Pasal 56[sic!] itu dinyatakan inkonstitusional, yang kedua itu inkonstitusional bersyarat, ya. Bersyaratnya sepanjang tidak dimaknahi bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud jahat (mens rea) yang nyata dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. Nah, saya ingin bertanya lebih dulu. Ini seandainya dikabulkan, ini nanti bunyi Pasal 256-nya menjadi seperti apa coba?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [58:13]**

Baik, Yang Mulia. Sebenarnya begini, ini saya memakai contoh dari model putusan MK sebelumnya yang soal putusan pidana di KUHP. Jadi, saya ... saya ... koreksi kalau saya salah, MK dalam membuat putusan kalau tidak memakai tanda kutip itu memberikan makna interpretasi konstitusional, tapi tidak mengubah pasal. Tapi, kalau memakai kutip, pasalnya berubah. Mungkin saya salah, tapi itu dari pembelajaran saya terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:42]**

Nah, kalau seperti ini, ya. Ini kan banyak juga putusan MK lebih banyak, itu kan. Artinya, permohonannya ditolak, tapi pemaknaan terhadap pasal itu ada di dalam pertimbangan, itu kan banyak juga putusan MK yang seperti itu. Nah, kenapa enggak pakai yang model itu?

**112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [59:12]**

Yang Mulia, saya pernah menguji ke MK minta pertimbangan yang nyatakan mengikat, kan Yang Mulia tolak.

**113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:18]**

Bukan.

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [59:18]**

Nanti saya pakai ini ke PN dibilang mengikat.

**115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:20]**

Bukan. Artinya, pasalnya itu, ya, Anda mintanya menurut saya harusnya yang menjadi kemudian setelah dimaknai itu menjadi berbunyi seperti ini. Kalau yang seperti ini tidak ada di pertimbangan nanti mungkin Pak Wakil lebih ... karena Beliau lebih lama jadi Hakim Konstitusi dari saya bisa menjelaskan, ya. Nah, itu, ya.

Nah, itu saya kira beberapa hal yang apa ... yang penting, ya.

Sementara cukup dari saya, Pak Ketua Panel. Terima kasih. Saya kembalikan.

**116. KETUA: SALDI ISRA [01:00:09]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Nah, itu beberapa catatan, ya, kepada kedua Pemohon. Tambahan dari saya sedikit, Pak Syamsul Jahidin.

Pertama, saya ini perlu penegasan kepada Saudara bahwa soal Legal Standing itu harus presisi. Presisi dalam pengertian harus jelas kerugian faktual atau tidak ... setidaknya-tidaknya potensial. Kalau potensial itu ada kalimat tambahannya itu, Pak Jahidin, yang dipastikan akan terjadi. Tapi kalau misalnya orang mengatakan, "Saya berniat menjadi itu," enggak bisa dipastikan. Kalau berniat, kan ndak bisa dipastikan. Kadang-kadang niatnya sampai, kadang-kadang enggak. Jadi, potensial itu selalu diikuti dengan frasa *yang dapat dipastikan akan terjadi*. Nah, itu ... itu ... itu yang pertama, yang harus dikemukakan.

Yang kedua, ini kan untuk Pak Jahidin sendiri, Pak Jahidin kan Pemohon 144 itu, kan, 114 itu, kan? Ya, kenapa enggak disebutkan? Kan ada kepentingannya dengan pelaksanaannya itu.

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:01:26]**

Ada, Yang Mulia.

**118. KETUA: SALDI ISRA [01:01:26]**

Sudah, ya?

**119. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:01:27]**

Sudah kami sampaikan (...)

**120. KETUA: SALDI ISRA [01:01:29]**

Oke (...)

**121. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:01:29]**

Malah kami lebih eksplisit lagi (...)

**122. KETUA: SALDI ISRA [01:01:32]**

Sebentar, saya lihat dulu, nih. Sabar, Pak Jahidin. Ini karena dari pagi ini sudah banyak apa ini ... Pemohon ... di Pemohon III Syamsul Jahidin. Di mana, di halaman berapa Bapak sebut bahwa Bapak Pemohon di 114 itu?

**123. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:01:54]**

Di halaman 12, Yang Mulia.

**124. KETUA: SALDI ISRA [01:01:56]**

12, saya lihat. "Memiliki seorang istri yang bekerja sebagai ... kesempatan yang (ucapan tidak terdengar jelas) karena mengingat dalam aktualnya sekalipun Mahkamah telah memutuskan." Kan tidak ada penegasan di sini Bapak salah satu Pemohonnya, kan?

**125. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:02:10]**

Ya, Yang Mulia.

**126. KETUA: SALDI ISRA [01:02:12]**

Oke, nanti ditambahkan saja.

**127. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:02:13]**

Baik, Yang Mulia.

**128. KETUA: SALDI ISRA [01:02:13]**

Supaya kuat, ya. Apakah itu bisa diterima atau tidak, nanti kami yang akan mempertimbangkan.

**129. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:02:19]**

Baik, Yang Mulia.

**130. KETUA: SALDI ISRA [01:02:19]**

Untuk menjelaskan. Nah, itu kalau soal Legal Standing. Karena kami harus apa ... harus mencari causal verband-nya. Nah, kalau misalnya Pak Jahidin di beberapa penjelasannya itu, untuk Pemohonan ini keberatan dengan Perpol Nomor 10 itu. Ya, kalau keberatan dengan itu, kan bukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, jangan cari jalan berbelok juga, Pak. Keberatan dengan perpol, kan tempat lain untuk mengajukannya kan, mempersoalkannya, karena bukan undang-undang. Meskipun tidak menguji itu, sebetulnya jalan berbeloknya kan mau menyatakan keberatan dengan itu. Jadi apa namanya ... mungkin itu bisa men ... eksplisit saja mengatakan bahwa kami dirugikan karena setelah putusan ini begini, begini, dan segala macamnya. Nanti Pak Jahidin itu yang harus diapa ... dipikirkan soal ini.

Nah, yang ketiga, terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan. Saya ini lebih fokus ... ini dari dulu ini kalau menggunakan Pasal 1 ayat (3) selalu yang digunakan itu pendapat Jan Michiel Otto dan segala macam, fine, ndak ... ndak apa-apa. Kira-kira dari pendapat-pendapat itu, kan harus ada penegasan dulu. Inilah unsur negara hukum yang ada dalam Pasal 1 ayat (3), yang mana yang mau Bapak ambil? Lalu, unsur itu Bapak konteskan dengan norma yang diuji. Sehingga, dikatakan bahwa ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Jadi, tidak sekadar menggelar pendapat orang itu saja, tapi pendapat orang itu harus dieksplisitkan, kira-kira apa yang bertentangan dengan prinsip negara hukum itu, itu salah satunya.

Nah, ini karena dasar pengujiannya ada tiga, ada baiknya itu memang dijelaskan kenapa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), itu harus dijelaskan. Tapi yang paling penting lagi, Pak Jahidin, karena di sini Bapak menggunakan Petitum alternatif, ya, itu harus ada uraian di Posita, uraian yang menunjuk kepada alternatif 1 untuk Pasal 19 ayat (2). Kemudian, kalau itu tidak bisa diterima, harus ada lagi penguraian kepada Mahkamah, mengapa harus menggunakan dasar argumentasi yang kedua, sehingga menggunakan Petitum alternatif yang berikutnya. Nah, ini enggak. Jadi, menguraikan bla, bla, bla, bla, bla, lalu di Petitumnya saja dibikin alternatif, supaya dari waktu

ke waktu ada peningkatan kita dalam mengonstruksikan relasi antara Posita dengan Petitem.

Ini, mohon maaf ini, enggak bisa saya temukan di Alasan-Alasan Permohonan yang bisa berujung kepada Petitem yang alternatif itu. Enggak ada nih, Pak Jahidin. Jadi, kalau mau agak strict, ini bisa dikatakan Permohonannya kabur. Kenapa? Karena tidak ada dalam Posita itu yang menggambarkan alternatif itu. Kalau itu kan harus dijelaskan. Ini, sehingga ini diminta dibatalkan semua. Lalu, bangunan argumentasi berikutnya, ya, kalau ini misalnya tidak bisa, ada bangunan argumentasi berikutnya yang menuju kepada alternatif, sehingga Petitem yang alternatif itu bisa ada bangunan argumentasinya di dalam Posita. Ini, semua yang kan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ini yang pertama. Baru kemudian ada pemaknaan. Nah, itu yang harus tercermin di dalam Positanya, Pak Jahidin.

Nah, soal-soal lain, saya tidak mau terlalu campur, ya, soal alasan-alasan itu. Tapi begini lho, kalau menyangkut kemungkinan adanya ... apa namanya ... apa namanya ... TNI aktif, kemudian polisi aktif, itu kan ada dua undang-undang yang dipertimbangkan. Satu, Undang-Undang ASN, tapi Undang-Undang ASN itu kan kemudian menderivasi kepada Undang-Undang Kepolisian, kalau menyangkut dia polisi aktif. Kalau TNI, ke Undang-Undang TNI. Nah, kalau begitu yang harus dipersoalkan itu Undang-Undang ASN-nya atau Undang-Undang polisi ... Kepolisiannya? Itu. Karena kan normanya sebenarnya itu saja. Kalau Anda ingin masuk ke situ, Anda atur di situ di undang-undangnya, nanti baru kemudian ada peraturan di ASN-nya yang minta kepada peraturan pemerintah.

Jadi ... nah ini kan sekarang tanpa mau mengomentari apa yang terjadi di luar, itu bukan ... apa ... kami tidak mau mengomentari itu. Tapi tolong Pak Jahidin pikirkan betul, apakah ini problemnya ada di Undang-Undang ASN atau di Undang-Undang Kepolisian yang dalam Undang-Undang Kepolisian sendiri belum ada. Nah, itu Pak Jahidin, ya. Tidak usah dijawab, nanti kita baca ... apa ... kita baca di Perbaikan Permohonannya Pak Jahidin agar ... agar jelas. Karena di sini lho, begini. Salah satu yang saya apa ... yang saya kemukakan, gini, karena ini apa ... ada yang berdasarkan undang-undang, jadi dilaksanakan pada instansi pusat yang minta ditambahkan kemudian dan berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu kalau dari persepsinya Permohonan ini letaknya di ASN, padahal kalau dibaca persepsi Undang-Undang ASN letaknya itu di Undang-Undang Kepolisian. Pak Jahidin, ya, silakan kalau mau sampaikan komentarnya.

**131. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:08:28]**

Kami ... saya sepakat dengan Yang Mulia, memang letaknya di Undang-Undang (...)

**132. KETUA: SALDI ISRA [01:08:28]**

Kepolisian.

**133. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:08:28]**

Kepolisian. Bukan Undang-Undang ASN. Tapi terbitnya perpol itu karena ditafsirkan Undang-Undang ASN yang membuka celah. Maka oleh karena hal tersebut ... kami sangat memahami peraturan di bawah undang-undang mengujinya bukan di Mahkamah Konstitusi, tapi kami melihat Indonesia adalah negara hukum. Ketika aturan di bawah ... di bawah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya, maka selainnya itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tapi terjadi saat ini, makanya kami menguji Undang-Undang ASN karena yang dijadikan landasan Polri menempati jabatan sipil bukan Undang-Undang Polri, tapi Undang-Undang ASN, termaktub di ... di perpolnya sendiri. Begitu, Yang Mulia.

**134. KETUA: SALDI ISRA [01:09:26]**

Saya lihat Pak Jahidin enggak ikut berdebat dengan orang-orang itu. Enggak, ya? Masih, ya? Di mana?

**135. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:09:29]**

Yang Mulia, mereka tidak berdebat, Yang Mulia, tapi mereka memanggil seperti di RDPU, memanggil yang menguntungkan bagi mereka, bukan bagi Negara Republik Indonesia, Yang Mulia. Dan saya pada saat dikeluarkan perpol itu, saya sendiri merasa dikhianati oleh bangsa saya sendiri, Yang Mulia.

**136. KETUA: SALDI ISRA [01:09:55]**

Terima kasih, Pak Jahidin. Saya enggak tahu itu komentar masing-masinglah yang soal-soal begitu. Tapi untuk konteks Permohonan itu, itu nasihat hati kami untuk dipertimbangkan. Mau memperbaiki atau tidak, itu kan wilayahnya ada di tangannya Pemohon.

Berikut Pak Zico, 271. Ini saya ... kami sekarang ini Pak Zico, dibekali KUHP ini sekarang itu tiga rangkap. Tiga KUHP, tiga KUHP, tiga ... apa namanya ... penyetaraan apa istilahnya? Penyesuaian pidana itu, itu masing-masing Hakim punya tiga. Satu ditaruh di Ruang RPH, satu lagi di ruang masing-masing, satu lagi dibawa ke rumah. Nah, ini kalau melihat gejalanya akan ada satu masing-masing di Ruang Panel ini. Paling tidak akan ada empat pasang ini apa ... KUHP ini. Saya sudah mulai tandai nih, ini sekarang sudah dipersoalkan Pasal 256. Nah, ini penjelasannya. Nanti kita bisa hitung sudah berapa banyak ini yang dipersoalkan.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:11:00]**

Ada 10 yang sudah didaftar, Yang Mulia.

**138. KETUA: SALDI ISRA [01:11:03]**

Ya, nanti kita apa ... ini kan pelan-pelan karena ... apa namanya ... konsentrasi kita kan tidak di pidana saja. Tapi di luar soal Kewenangan dan Legal Standing tadi, kalau ini agak jauh lebih longgar, ya legal standing-nya dibandingkan Pak Jahidin tadi. Karena ini yang mempersoalkannya memang mahasiswa yang sering mengadakan demo, unjuk rasa, dan segala macam. Tapi yang ... yang nasihat saya pertama kepada apa ... Pak Zico dan kawan-kawan berkenaan dengan Alasan-Alasan Permohonan. Ini karena ini kan dulu sudah pernah ada putusan Mahkamah Konstitusinya, Pak Zico. Nah, sekarang mungkin putusan Mahkamah Konstitusi yang lama itu dicari tambahan argumentasi untuk memperkuat Permohonan ini. Jadi, itu satu.

Yang kedua, harus ditunjukkan kepada kita secara jelas pertentangannya dengan dasar-dasar pengujian, supaya kami nanti dapat perspektif baru. Karena dulu membangun argumentasi hukum di putusan-putusan MK sebelumnya, pasti itu akan dikaitkan dengan pemberlakuan KUHP yang warisan kolonial ini. Kalau sekarang kan sudah diklaim ini KUHP nasional. Nah, oleh karena itu, harus ada tambahan argumentasi lagi sekarang, mengapa norma yang ada dalam Pasal 256 itu dia bisa dianggap bertentangan dengan semangat kenasionalan kita itu? Nah, itu Pak ... Pak Zico.

Nah yang berikutnya, yang perlu juga diuraikan sebelum masuk ke Petitum tadi yang sempat di ... apa ... di kemukakan catatan itu adalah soal ... apa namanya ... kebebasan menyampaikan pendapat itu. Jadi Pak Zico ini belum ada argumentasi dari Pemohon lah minimal, bagaimana Pemohon menjelaskan norma konstitusi yang mengatur soal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu. Nah, itu harus

dijelaskan, lalu dikontes dengan Pasal 256 ini. Jadi ... apa namanya ... sehingga nanti kami bisa menemukan kalau begini penjelasan pasal di konstitusinya, lalu norma pidananya seperti ini nah baru kita lihat ada pertentangan dengan tidak dengan Undang-Undang Dasar. Karena hampir sebagian besar permohonan itu hanya menyebutkan pasal konstitusi saja, tanpa mau mencari apa subsansi konstitusi itu yang kemudian dianggap pertentangan ditentang atau tidak sejalan dengan norma undang-undang itu. Nah itu, Pak Zico. Jadi harus mulai juga ada kajian pasal-pasal di konstitusi. Nah, kira-kira apa dari hasil itu yang dianggap bertentangan. Ada disertasi terbaru yang dari UI itu yang melihat penerapan prinsip proporsionalitas itu, nah jangan-jangan itu bisa juga digunakan untuk menjelaskan prinsip itu.

Terakhir nih Petikum, Pak Zico. Kalau yang pertama itu klir, ya, menghapus, ya, menghilangkan norma itu. Tapi saya cuman ingatkan membaca norma ini secara sederhana kan sebetulnya kapan pidana itu bisa hidup? Ancaman itu bisa hidup? Kalau orang yang mau berdemo itu tidak melaporkan, ini kan soal rezim pemberitahuan, ya. Jadi setiap orang yang tanpa pemberitahuan. Jadi kalau diberitahukan ini akan terlepas dari apa? Kalau tidak diberitahukan akibatnya apa? Bagaimana polisi mengukur nanti mengakibatkan terganggu kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru hara dalam masyarakat, lalu di penjelasannya disebutkan begini. Jadi, saya baca juga penjelasannya agar kita ... apa ... sambil kita belajar semua, "Yang dimaksud dengan terganggunya kepentingan umum adalah tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa atau demonstrasi," itu ... itu apanya? Ukuran. Jadi kalau kita demo di depan MK orang masih sidang juga aman nih, Pak Zico. Masih orang bisa mendaftarkan permohonan aman nih. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, apa ya benar, lalu kemudian ditafsirkan seperti yang diminta di sini? Di sini kan dikatakan begini bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud jahat atau *mens rea* yang nyata dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. Nah, lalu, benar kata Pak Arsul tadi, kalau Pemohon mau memberikan pemaknaan, sebut saja, Pasal 256 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, jelas. Jadi enggak ada muncul lagi *ketentuan tersebut*. Nah, ini kan jadi repot, ketentuan tersebut itu ketentuan yang mana? Sudah eksplisitkan saja. Nah, ini konstruksi baru yang mau diinginkan oleh Pemohon. Nah, itu yang kita nilai. Kalau ini kan jadi tidak jelas ini, *ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan*, ketentuan yang mana? Ketentuan 256 atau ada pasal lain dalam KUHP? Kalau ketentuan 256 kan enggak mungkin dia ada di 256. Nah, itu yang dimaksud oleh Yang Mulia Pak Arsul tadi. Apa konstruksi baru yang diinginkan oleh Pemohon, sehingga kami bisa menilai, "Oh, kalau ini benar pemaknaan barunya

atau ini tidak beralasan menurut hukum.” Kira-kira begitu Pak Zico, ya, itu.

Oke, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan penasihatan dalam apa ... pertemuan Sidang Pendahuluan ini. Nah, sekarang dengan nasihat kami tadi itu tersedia 3 alternatif. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan boleh, enggak dilarang, Pak Jahidin sering melakukan itu dengan, “Ya, oke lah ini teruskan saja.” Lalu yang kedua, menarik Permohonan ini. Jadi, kalau mau menarik silakan juga, lebih enak kami Hakim Konstitusi, ditarik kan enggak terlalu repot. Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini, tapi dengan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Nah, kalau itu dilakukan, kalau pilihan yang ketiga, tersedia waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki Permohonan ini. Jadi, nanti batas akhir Perbaikan Permohonan adalah Senin ... ini mohon maaf. Karena ini hari Senin, tanggal 12 Januari, Perbaikan Permohonan itu diserahkan pada tanggal 26 Januari 2026 paling lambat pukul 12.00 WIB. Paling lambat. Jadi, kalau mau apa ... menyerahkan melalui apa ... pos, tolong di amplop dibikin perbaikan permohonan.

Dan yang terakhir, tolong diperhatikan betul bukti-bukti. Jadi, bukti sepanjang disebut bukti P berapa, semuanya harus dileges sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, supaya nanti tidak tersangkut oleh keterpenuhan syarat formal permohonan. Jadi, syarat formal ... syarat formal permohonan itu macam-macam, salah satunya adalah bukti tidak ada atau bukti ada tapi tidak dileges. Jadi, tidak diberi ... apa namanya ... stem apa namanya?

**139. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:19:40]**

Naslegen?

**140. KETUA: SALDI ISRA [01:19:41]**

Apa namanya ... di pos, ya, lalu kemudian ada nasegel, nasegelen. Nah, itu. Nah, itu yang harus diingat. Di luar itu cukup. Jadi, ada waktu untuk kedua Permohonan untuk memperbaiki Permohonan. Termasuk tadi Pak Jahidin mempertimbangkan kemungkinan apakah memang mau memisah kedua A dan B itu atau mau menyatukan. Jadi, Pak Jahidin jangan beranggapan bahwa ini akan dipersamakan pembahasannya. Kalau pisah kan, ini kan Permohonan yang terpisah-pisah. Nah, itu. Jadi, benar tadi Pak Arsul itu, masa yang ini lalu enggak ada dasarnya, gitu. Jangan hanya sekadar memikir memperbanyak jumlah permohonan, Pak Jahidin, ya.

**141. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:20:28]**

Baik, Yang Mulia. Nanti kami kontestasikan dan elaborasi, apakah Permohonannya yang dipisah dan/atau normanya yang dijadikan satu.

**142. KETUA: SALDI ISRA [01:20:36]**

Oke, oke. Ya, itulah gunanya penasihat.

**143. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:20:38]**

Baik, Yang Mulia.

**144. KETUA: SALDI ISRA [01:20:38]**

Karena penasihat ini tidak mengikat, terserah kepada Para Pemohon, mau melakukan perbaikan, ada yang mau diperbaiki atau tidak, itu kan terpulang maklum kepada Para Pemohon.

**145. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:20:50]**

Tapi izin, Yang Mulia.

**146. KETUA: SALDI ISRA [01:20:50]**

Ya.

**147. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:20:51]**

Kenapa banyak permohonan sekarang di Mahkamah Konstitusi? Karena lembaga yang terpercaya di Republik ini hanya lembaga Mahkamah Konstitusi yang terbuka.

**148. KETUA: SALDI ISRA [01:20:58]**

Ya.

**149. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:20:58]**

Itu yang ... yang ... yang terjadi, Yang Mulia.

**150. KETUA: SALDI ISRA [01:21:01]**

Ya, kita paham itu.

**151. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:02]**

Yang paling banyak dari Pak Jahidin sama Pak Zico, lah.

**152. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:21:06]**

Karena kami percaya ... mempercayai Mahkamah Konstitusi daripada lembaga yang lain, Yang Mulia. Terima kasih.

**153. KETUA: SALDI ISRA [01:21:13]**

Itu urusan Pak Jahidin, ya. Kalau kami harus ... kami percaya kepada semua lembaga karena ini kan semua cabang kekuasaan itu harus ditempatkan proporsional, ya, Pak Jahidin, ya. Enggak usah dijawab lagi itu.

**154. PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:21:26]**

Saya mau menjawab tidak sepakat sih, Yang Mulia.

**155. KETUA: SALDI ISRA [01:21:30]**

Terima kasih. Pak Zico, ada yang mau disampaikan? Cukup?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:21:32]**

Saran saja, Yang Mulia.

**157. KETUA: SALDI ISRA [01:21:34]**

Ya.

**158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:21:34]**

Semoga MK punya constitutional complaint, biar perkara ini makin banyak. Terima kasih.

**159. KETUA: SALDI ISRA [01:21:38]**

Ya, itu. Ini saja sudah repot kita sekarang apa ... terima kasih semua atas perhatiannya dan ketertiban dalam Sidang Pendahuluan ini.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 268 dan 271 dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 268 dan 271/PUU-XXIII/2025.

Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.46 WIB**

Jakarta, 12 Januari 2026

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

